

# **PERENCANAAN YANG TAK PARTISIPATIF: PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

Indah Dwi Ambarwati - 14010115120041

*Indah.da07@gmail.com*

Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Erowati, S.sos, M.Si

*Dewierowati@yahoo.com*

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

## **INTISARI**

Untuk melaksanakan sebuah pembangunan diperlukan adanya tahapan perencanaan. Semenjak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, forum perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan pola *bottom up* tersebut berubah nama menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam perumusan perencanaan pembangunan bukan lagi membicarakan tentang antusias kehadiran masyarakat dalam musrenbang, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan yang tidak mengikutsertakan masyarakat, seperti yang terjadi pada pembangunan revitalisasi Pasar Randudongkal, hal ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, pasalnya peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum pemerintah memulai pembangunan tersebut tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat setempat. Artinya pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Berangkat dari masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kecamatan Randudongkal Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara ini antara lain anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, Camat Randudongkal, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Kalimas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Anggota PKK dan Masyarakat yang tidak mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Randudongkal tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Randudongkal Tahun 2019 belum maksimal. Serta dalam menetapkan usulan program kewilayahan camat dibebaskan untuk memilih usulan program yang bukan dibawa oleh desa, hal ini menyebabkan munculnya usulan program pada musrenbang kecamatan yang bukan hasil dari usulan desa, sehingga membuat partisipasi yang selama ini terjaring dalam musrenbang desa sia-sia dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

## **KATA KUNCI**

Musrenbang, Partisipati, Masyarakat.

## Pendahuluan

Dalam system perencanaan pembangunan di Indonesia telah mengalami beberapa pergeseran mekanisme, struktur dan prosesnya. Hal ini ditandai dengan munculnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menginstruksikan setiap daerah wajib untuk menyusun dokumen perencanaannya yang baru dalam keterkaitan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerahnya.<sup>1</sup> Keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Partisipasi publik dalam suatu pembuatan kebijakan pembangunan di negara-negara demokrasi seperti di Indonesia bukanlah hal yang baru. Saat ini partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu suatu pergerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan tidak melulu soal keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Namun kedua belah pihak bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik untuk semua pihak.

Dalam menunjang pembangunan suatu daerah salah satu yang harus dicapai adalah visi misi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang terkandung dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN dimana masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup terendah yaitu kelurahan, desa ataupun kecamatan.

Kemudian muncul pertanyaan di Kabupaten Pematang Jaya khususnya di Kecamatan Randudongkal apakah dengan partisipasi masyarakat dalam sebuah perencanaan telah menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan lagi menjadi sebuah objek pembangunan sesuai dengan model “*bottom-up*”. Dalam sebuah perumusan perencanaan pembangunan bukan lagi membicarakan tentang antusias kehadiran masyarakat dalam musrenbang, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah. Maka wajar saja bila selama ini muncul pertanyaan bahwa dewasa ini pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar rutinitas dari system yang harus atau wajib dilaksanakan atau Musrenbang sudah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat.

## Perencanaan partisipatif

Diana Conyers mengatakan perencanaan tanpa adanya dukungan dari masyarakat akan memiliki keberhasilan yang sangat sedikit dan tidak efektif dan keterlibatan masyarakat tersebut adalah kewajiban dari perencanaan yang demokratis. Saat ini populer istilah terkait dengan perencanaan partisipatif didalam masyarakat diantaranya ‘*bottom-up planning*’ (perencanaan dari bawah), ‘*democratic planning*’ (perencanaan demokratis) dan ‘*participatory planning*’ (perencanaan partisipatif).

Masih dalam Diana Conyers (1991:154), disebutkan ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi dalam masyarakat memiliki peranan yang penting, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat sekitar, jika hal tersebut tidak ada maka proyek yang dijalankan akan gagal;
2. Masyarakat akan merasa mempercayai proyek atau pembangunan saat mereka diikutsertakan dalam sebuah proses persiapan serta dalam perencanaannya, karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan muncul rasa memiliki pada proyek yang sedang berjalan tersebut;

3. Adanya sebuah anggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan merupakan suatu hak demokrasi.

Hanif Nurcholis (2009:12) dengan demikian menyatakan, perencanaan partisipatif merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan daerahnya sampai dengan evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan perannya sebagai fasilitator pembangunan.

## **Musyawah Perencanaan Pembangunan**

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum para pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Musrenbang dimulai dari tingkat terendah yaitu tingkat kelurahan/desa dan diakhiri pada tingkat provinsi. Indra Bastian (2009:34) mengungkapkan bahwa musrenbang yang wajib dilalui dalam perencanaan penganggaran di daerah adalah musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD, kabupaten/kota dan musrenbang provinsi.

Dalam sebuah lampiran Pemendagri No 54 tahun 2010 disebutkan bahwa Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah yang dilakukan antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program usulan prioritas yang tercantum dalam Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan. Indra Bastian menyebutkan bahwa Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

## **Politik Lokal**

Menurut Amin Ibrahim bahwa konteks Politik lokal terkait dengan konsepsi sistem potikal (SPL) dan dinamika Potikal (DPL). Dalam pemaknaan politik lokal seperti ini, konsep sistem politik menjadi kerangka dalam analisisnya. Namun demikian kekhasan heterogenitas lokal dan kasus-kasus yang terjadi dewasa ini dalam praktek politik di daerah akan mewarnai pemahaman terhadap potikal. Politik lokal harus dicermati secara sistemik, artinya sebagai suatu tatanan yang utuh, maka DPL akan sangat ditentukan oleh tingkat dan kualitas sinergi antara Subsistem Infra Struktur Politik Lokal (ISPL) dengan Subsistem Supra Struktur Politik Lokal yang bersangkutan. Dalam setiap subsistem tersebut, tingkat peran atau kinerjanya juga ditentukan oleh baik tidaknya kerjasama antara sub-subsistem Elit Politik Lokal, Kelas Menengah Politik Lokal dan Kelas Bawah Politik Lokalnya, serta juga dipengaruhi oleh keberadaan kelas ciek politik lokalnya. Artinya eksistensi dari kelompok-kelompok tersebut akan mewarnai politik lokal dan memberikan kekhasan bagi praktik politikal.

Dalam pemaknaan politik lokal keseluruhan komponen tersebut secara dinamis akan berinteraksi dalam konteks peran, kapasitas dan kapabilitas, serta interaksi antar komponen itu sendiri. Dinamika interaksi, peran, dan kapasitas atau kapabilitas akan berkontribusi secara spesifik dalam proses pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara atau tujuan politik bernegara.

Dengan demikian interrelasi politik lokal memberikan pengaruh kepada bagaimana pemda menjalankan fungsinya

## **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal tahun 2019**

### a. Pelaksanaan Musrenbang di Desa

Kegiatan musrenbang dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan diantaranya: *Pertama*, pembukaan yang berisikan penyampaian agenda Musrenbang Desa oleh pemandu yaitu Bapak Ojin. *Kedua*, sambutan dari Bapak Sudarjo BPD (Bapadn Permusyawaratan Desa), dalam memberikan sambutannya beliau menyampaikan bahwa program pembangunan yang akan direncanakan dalam Musrenbang Desa Kalimas meliputi dua bidang. 1). Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan sarana yang ada di Desa Kalimas serta untuk mempermudah akses pelayanan yang ada di desa. 2). Pembangunan non-fisik yaitu pelatihan skill masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Hal ini misalnya pelatihan bercocok tanam dengan latar belakang wilayah yang mendukung. *Ketiga*, sambutan dari Kepala Desa sekaligus pembukaan secara resmi acara musrenbang. *Keempat*, dalam sesi ini pemandu mempersilahkan kepada peserta musrenbang untuk memberikan tanggapan/sumbangan pemikiran sebagai masukan untuk program pembangunan desa. *Kelima*, penutup yaitu penanda tangan berita acara musrenbang dan penyampaian kalimat penutup oleh pemandu. Akhirnya acara Musrenbang Desa ditutup pada pukul 16.50 WIB.

### b. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan

Pelaksanaan pada hari pertama, *Pertama*, sambutan yang dilakukan oleh Sekretaris Camat Randudongkal sekaligus pembukaan dan setelah itu evaluasi kegiatan pembangunan tahun 2017 serta penyampaian kegiatan tahun 2018. *Kedua*, sambutan dan paparan DPRD tentang perencanaan tahun 2020. *Ketiga*, kebijakan pembangunan tahun 2020 yang disampaikan oleh anggota Bappeda. *Keempat*, pada sesi ini dilakukan tanya jawab antara masyarakat dengan para narasumber yang dihadirkan, saat penulis mengikuti Musrenbang Kecamatan terjadi hal yang menarik pada sesi tanya jawab ini, dimana timbal balik yang dilakukan oleh masyarakat sangat antusias sekali, terlebih ada pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan dan belum terealisasikan. *Kelima*, pemaparan hasil verifikasi prioritas program (Rekap hasil Musrenbang Desa) yang dibacakan oleh Kasi PMD. *Keenam*, pembacaan tata tertib dan mekanisme diskusi untuk acara musrenbang hari selanjutnya yang dilakukan oleh Kasi PMD. Acara terakhir adalah penutupan hari pertama yang dilakukan oleh Camat.

Pelaksanaan hari kedua, pertama, paparan usulan dan penilaian usulan kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Untuk urutan pemaparan dari 18 desa disesuaikan dengan urutan kedatangan paling awal peserta. *Kedua*, pembacaan hasil prioritas kegiatan yang dibacakan oleh Kasi PMD Kecamatan Randudongkal. *Ketiga*, setelah diumumkan program usulan yang akan dibawa ke Kabupaten, acara selanjutnya pada musrenbang hari kedua ini adalah penyepakatan usulan forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. *Keempat*, penandatanganan berita acara dan acara yang terakhir adalah penutupan yang dilakukan oleh Sekretaris Camat.

## **Analisa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Randudongkal Tahun 2019**

Menurut pengamatan dari penulis setelah terjun ke lapangan, program usulan yang diloloskan mengunggulkan usulan fisik dari pada usulan non fisik atau non pembangunan, dilihat dari data yang peneliti peroleh bahwa usulan program fisik diletakkan di depan usulan non fisik. Hal ini membuat ketimpangan dalam pembangunan karena pembangunan fisik dan non fisik sejatinya harus tumbuh sejajar agar terjadi kesejahteraan yang merata. Muhammad fardan Nyoyo (2015:83) mengungkapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga termasuk pembangunan yang penting, di era globalisasi persaingan untuk memajukan SDM juga sangat dipertimbangkan untuk

kemajuan masyarakat itu sendiri, seperti yang disebutkan pada tujuan dan target SDGs atau pembangunan berkelanjutan yang akan berlaku hingga tahun 2030, dimana pokok pembangunan masalah persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan masalah tersebut, menuntut agar proses pengawalan yang serius agar tidak terjadinya tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan. Oleh karena itu, alangkah baiknya pemerintah juga mementingkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jembatan, jalan dan saluran irigasi. Namun pembangunan dan peningkatan SDM juga harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini perlu adanya peningkatan agar kesejahteraan merata.

## **Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kecamatan Randudongkal Tahun 2019**

Pada pengumpulan data dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Randudongkal sudah dimulai dari tingkat terkecil yaitu RT dan RW. Pengumpulan data yang dilakukanpun berjalan secara terus-menerus sampai pada Musrenbang Kecamatan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal telah menerapkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan banyak elemen dari masyarakat itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh Kasi PMD Randudongkal sebagai berikut: “Peserta dari Musrenbang Kecamatan itu ya ada dari Camat, Sekcam, anggota Kecamatan yang lain sebagai panitia, dinas-dinas terkait yang nantinya menjadi narasumber dalam acara, karena nanti ada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan kami mengharapkan masyarakat untuk mengawal pembangunan yang berjalan, apabila selama berjalannya pembangunan tersebut ada yang ingin ditanyakan agar bisa ditanyakan langsung pada narasumber yang kami hadirkan dan narasumber tersebut dari dinas-dinas terkait pembangunan yang sedang berjalan, seperti halnya kemarin banyak yang bertanya tentang pembangunan pasar Randudongkal, karena memang sedikit ada keterlambatan dalam pembangunan, sehingga masyarakat bertanya apa-apa yang ingin ditanyakan disana pada dinas PU dan yang terpenting adalah dari masyarakat itu sendiri, dimana dari kecamatan berarti nanti mengundang pihak perwakilan Desa se-Kecamatan Randudongkal. Ada delegasinya masing-masing, diantaranya BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Unsur Wanita dan Kepala Desa.”

Hal serupa dikatakan oleh Kasubid Pendidikan dari Bidang Pemberdayaan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai ketua pelaksana dan koordinator Musrenbang Kabupaten Pemalang sebagai berikut: “Sudah, dari dulu hingga sekarang kita memang menerapkan perencanaan tersebut. Ya bisa saja dilihat dari kehadiran musrenbang, karena kita juga ada aturan yang menyebutkan harus membawa delegasi dari kecamatan atau desa yang mewakilkan lapisan masyarakat, ada Tokoh Masyarakat, ada Kelompok Wanita, ada Tokoh Agama dan juga ada BPD dan yang lainnya.”

Kepala Desa Kalimas juga mengatakan hal serupa, bahwa : “Pesertanya ada banyak, unsur dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tim PKK, RT/RW, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Unsur keterwakilan masyarakat contohnya ada petani. Kita mengajak seluruh elemen masyarakat berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan juga, karena ada juga peraturan yang mengatur bahwa harus dilibatkan seluruh elemen masyarakat.”

Dari beberapa penjelasan yang dipaparkan oleh stakeholder yang sangat berperan dalam musrenbang mengatakan bahwa semua elemen masyarakat sudah diajak dan dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam musrenbang. Hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916.

## **Analisa Perencanaan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Randudongkal**

Saat penulis melakukan observasi ke lapangan, perencanaan partisipatif yang sejauh ini dilaksanakan di desa hanya melibatkan warga yang dikenal atau diketahui oleh para perangkat desa saja, jadi sebagian besar para penyalur ide dan gagasan dalam musrenbang adalah orang-orang yang dikenal oleh perangkat desa. Pemerintah kurang memberi ruang gerak dan informasi kepada masyarakat umum yang cenderung kurang memiliki hubungan dengan pemerintah setempat. Maka dari itu, menurut Alexander (Abe 2002:71) perencanaan partisipatif dalam masyarakat desa hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kehadiran para pesertanya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alexander Abe bahwa keterlibatan masyarakat akan menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, proses penyusunan adalah proses mengajak masyarakat agar mengenali lebih seksama permasalahan yang mereka hadapi.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi didalam masyarakat yaitu: Pertama: kurangnya pendampingan, minimnya pendamping dan fasilitator desa yang seharusnya kompeten dan mampu melaksanakan perencanaan partisipatif. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya diupayakan adanya peningkatan kapasitas tim pmdamping dan fasilitator desa. Serta mampu melaksanakan analisis situasi dan masalah secara partisipatif. Kedua: masyarakat yang kurang percaya diri dan bergantung kepada orang lain. *Ketiga*: pendidikan yang rendah.

### **Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang**

#### **a. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa**

Setelah dilakukannya penelitian menurut penulis faktor penghambat partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan musrenbang antara lain: a. Tingkat pendidikan masyarakat yang minim pendidikan akan cenderung tidak peduli akan adanya musyawarah ataupun pembangunan yang akan dijalankan di wilayahnya; b. Mata pencaharian, mereka lebih memilih berdagang atau berkebun untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dari pada harus datang ke balai desa, karena dengan berdagang atau berkebun mereka akan mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut dari pada harus pergi ke balai desa.; c. Usia, rata-rata peserta yang aktif dalam musrenbang adalah mereka yang berusia masih muda atau sebaya dan masyarakat yang cenderung sudah tua akan cenderung hanya mengikuti rangkaian acara tanpa ikut serta menyumbangkan ide dan gagasan; d. Rasa memiliki suatu wilayah, apabila wilayah yang mereka tempati sangat perlu untuk diadakannya suatu pembangunan maka masyarakat di wilayah tersebut cenderung aktif, namun sebaliknya bila disuatu wilayah tidak memerlukan adanya suatu pembangunan maka masyarakat yang ada diwilayah tersebut akan lebih memilih diam.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat masih kurang sehingga masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya musrenbang yang berjalan. sejauh ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas memberikan undangan pada para masyarakat, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan undangan tidak peduli akan adanya musyawarah yang sedang berjalan. Padahal mereka akan lebih senang bila diperhatikan seperti hal kecil yaitu diberikan undangan, karena dengan itu mereka lebih merasa diperhatikan dan dibutuhkan kehadirannya.

#### **b. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan**

Setelah penulis melakukan observasi dengan mengikuti langsung musrenbang, dapat dilihat bahwa faktor yang mendorong peserta aktif berpartisipasi adalah rasa memiliki yang kuat pada daerahnya masing-masing, sehingga peserta berebut menginginkan program usulannya yang akan lolos. Selain hal itu, kehadiran mereka dipertimbangkan oleh peraturan yang telah ditetapkan, di mana apabila ada satu anggota dari delegasi yang tidak hadir maka akan dikenakan sanksi dikurangi skornya 50. Peraturan ini juga menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan dikirimkan dari desa, sehingga apabila mereka tidak hadir dalam Musrenbang Kecamatan berfikir dua kali karena akan dikenakan sanksi penurunan skor.

Maka penulis dapat menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Randudongkal tidak ada kendala yang berarti. Semua peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan baik di hari kesatu maupun hari kedua semuanya ikut serta dalam memberikan suaranya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena kesadaran yang dimiliki oleh para peserta tentang pentingnya pembangunan dalam wilayah yang mereka tempati dan rasa memiliki yang tinggi terhadap wilayah mereka masing-masing, selain itu faktor lain yang menyebabkan mereka aktif adanya peraturan yang menyebutkan apabila ada salah satu anggota dari delegasi desa yang tidak hadir maka akan dikurangi jumlah skor pada desa tersebut. Peraturan ini cukup efektif agar memancing peserta aktif dan ikut hadir dalam sebuah penentuan kebijakan. Selanjutnya orang-orang yang dikirim untuk memperjuangkan usulan program yang mereka bawa dari desa adalah orang-orang pilihan yang sudah terlihat keaktifannya sewaktu pelaksanaan Musrenbang di Desa.

## **Penutup**

Berdasarkan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dalam penelitian tentang perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Randudongkal dalam mengetahui, menggali serta mengumpulkan informasi dan mengenali secara seksama masalah yang bersifat lokal sudah di mulai dari tingkat RT dan RW sampai dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Randudongkal. Dengan melibatkan masyarakat pada tahap ini, masalah yang diusulkan dalam perumusan masalah benar-benar apa yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Randudongkal. Perumusan masalah di Kecamatan Randudongkal disusun berdasarkan masalah yang benar-benar mendesak dan memang membutuhkan pemecahan secepatnya karena menyangkut kepentingan orang banyak dan di dalam perumusan masalah ini sudah melibatkan semua unsur baik dari unsur masyarakat dan stakeholder yang ada di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih lemah karena beberapa faktor diantaranya adalah pertama, rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada lemahnya tingkat partisipasi masyarakat; kedua, masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin akan cenderung malas untuk ikut dalam berpartisipasi secara efektif karena tidak memiliki cukup informasi dan seringkali lebih mementingkan pekerjaan dari pada harus terlibat dalam musyawarah; ketiga, adanya hambatan di dalam masyarakat seperti sosio-kultural dimana masyarakat enggan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam tataran kelompok masyarakat paling kecil mulai dari RT, RW, Dusun dan Desa, penyebabnya adalah karena sebagian masyarakat belum memungkinkan untuk bisa aktif dalam menyampaikan aspirasi dan masyarakat kurang percaya diri sehingga lebih banyak didominasi budaya diam.

## **Ucapan Terima Kasih**

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat Randudongkal, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

## **Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## **Daftar Pustaka**

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan daerah partisipatif*. Solo : pondok edukasi
- Ibrahim, Amin. (2013). *Dinamika Politik Lokal Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung : Mandar Maju
- Conyers, Diana. (1991) *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- Nurcholis, Hanif. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Bastian, Indra. (2009). *Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  
Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta  
Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius, Vol 1 No. 1. Hlm. 11*  
Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Peraturan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Pasal 1 Ayat 21  
Pemandagri No 54 tahun 2010  
Nyono, Muhammad. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs)

### **Daftar Narasumber**

Dwi Puji Astuti, S.E, M.M., Kasubid Pendidikan Bappeda, Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 08:03.  
Muslih, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tanggal 8 Maret 2019, Pukul 09:59.  
Mujiyono, Kepala Desa Kalimas, Tanggal 11 Maret 2019, Pukul 10:10.

### **Tentang Penulis**

**Indah Dwi Ambarwati** adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.